

Analisa Hukum Terhadap Percobaan Pembunuhan Berencana Atas Tindak Pidana Penganiayaan Di Tinjau Dari Undang-Undang Kuhp No 1 Tahun 2023 (Studi Putusan Nomor: 920/ Pid. B 2023/Pn Mdn)

Afrasta Nudin Septrian Hrp.¹, Tamaulina Br. Sembiring²
Universitas Pembangunan Panca Budi^{1,2}, Medan, Indonesia
Afrastanoedinseftrian@gmail.com¹, Tamaulina.95095@gmail.com²

Informasi Artikel	Abstract
<p>E-ISSN : 3026-6874 Vol: 2, No: 1, Januari 2024 Halaman : 415-420</p> <p>Keywords: Legal Analysis Attempted Premeditated Murder Judge's Decision</p>	<p><i>This research analyzes the legal aspects of attempted premeditated murder concerning the crime of assault, with a focus on the Criminal Code Law No. 1 of 2023, particularly in the context of the decision Number 920/Pid. B 2023/Pn Mdn. The study aims to comprehend the general legal overview of attempted premeditated murder in the context of assault, identify the key elements of premeditated murder in the context of the crime of assault, and analyze the judge's decision. The research method employed is descriptive with a normative juridical approach and a descriptive analysis design. Data collection is conducted through document studies, utilizing legal material analysis and a deductive analysis approach. The research findings provide in-depth insights into the law regarding attempted premeditated murder and the involved elements, with a focus on the judge's decision within the framework of Criminal Code Law No. 1 of 2023. This study has the potential to contribute to legal understanding and provide a clearer perspective on legal protection against this serious crime.</i></p>

Abstrak

Penelitian ini menganalisis aspek hukum dari percobaan pembunuhan berencana terkait tindak pidana penganiayaan, dengan fokus pada Undang-Undang KUHP No 1 Tahun 2023, terutama dalam konteks putusan Nomor 920/Pid. B 2023/Pn Mdn. Penelitian ini bertujuan untuk memahami tinjauan umum hukum terhadap percobaan pembunuhan berencana terkait penganiayaan, mengidentifikasi unsur-unsur penting pembunuhan berencana dalam konteks tindak pidana penganiayaan, dan menganalisis putusan hakim terkait. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif dan desain deskriptif analisis. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen, dengan analisis bahan hukum dan pendekatan analisis deduktif. Hasil penelitian memberikan wawasan mendalam tentang hukum terkait percobaan pembunuhan berencana dan unsur-unsur yang terlibat, dengan fokus pada keputusan hakim dalam kerangka Undang-Undang KUHP No 1 Tahun 2023. Penelitian ini berpotensi memberikan kontribusi pada pemahaman hukum dan pandangan yang lebih jelas mengenai perlindungan hukum terhadap tindak pidana serius ini.

Kata Kunci : Analisis Hukum, Percobaan Pembunuhan Berencana, Putusan Hakim

PENDAHULUAN

Indonesia mengutamakan supremasi hukum, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, di mana hukum memainkan peran sentral dalam membentuk negara. Hukum menjadi regulasi yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatur segala aspek kehidupan masyarakat. Pelanggaran dihadapi dengan sanksi atau hukuman. Hukum dibuat untuk menjaga ketertiban dan kesejahteraan masyarakat, menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan berkelompok.

Pembunuhan berencana melibatkan tindakan yang disengaja sebagaimana diuraikan dalam Pasal 338 KUHP ditambah dengan perencanaan terlebih dahulu. Perencanaan memerlukan pertimbangan yang tenang, pemikiran matang untuk menentukan jangka waktu tertentu. KUHP menetapkan hukuman untuk pelanggaran pembunuhan, mengatasi tindakan melanggar hak hidup orang lain. Eskalasi kejahatan, terutama tindakan kekerasan seperti penganiayaan, berdampak negatif pada individu dan masyarakat.

Meskipun KUHP tidak secara eksplisit mendefinisikan penganiayaan, tindakan sewenang-wenang yang merugikan orang lain, banyak sarjana dan ahli hukum memberikan interpretasi beragam. Meskipun tidak dijelaskan secara eksplisit dalam KUHP, penganiayaan dikenai hukuman berdasarkan

Pasal 351-358. Studi kasus putusan Nomor 920/Pid.B/2023/PN Mdn melibatkan tuduhan penganiayaan dalam konteks perselisihan keuangan, menunjukkan perlunya pemeriksaan hukum yang cermat.

Tinjauan umum terhadap Hukum Terhadap Percobaan Pembunuhan Berencana Atas Tindak Pidana Penganiayaan merupakan aspek utama yang perlu diperhatikan. Dalam konteks ini, penelitian akan mengeksplorasi pandangan umum terhadap hukum yang mengatur kasus-kasus percobaan pembunuhan berencana yang terkait dengan tindak pidana penganiayaan.

Unsur-unsur pembunuhan berencana atas tindak pidana penganiayaan menjadi fokus lain penelitian ini. Identifikasi terperinci terhadap unsur-unsur ini akan menjadi landasan penting dalam memahami kompleksitas hukum yang terlibat dalam kasus percobaan pembunuhan berencana, khususnya yang terkait dengan tindak pidana penganiayaan.

Analisis putusan hakim atas Hukum Terhadap Percobaan Pembunuhan Berencana Atas Tindak Pidana Penganiayaan, khususnya yang berkaitan dengan Undang-Undang KUHP No 1 Tahun 2023, akan menjadi fokus penelitian. Studi mendalam terhadap putusan hakim, seperti yang dicontohkan dalam Putusan Nomor: 920/Pid.B/2023/PN Mdn, akan memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang bagaimana hukum diaplikasikan dalam kasus konkret ini.

Penelitian ini memiliki tiga tujuan utama. Pertama, penelitian bertujuan untuk memahami tinjauan umum hukum terhadap percobaan pembunuhan berencana atas tindak pidana penganiayaan. Kedua, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi unsur-unsur percobaan pembunuhan berencana atas tindak pidana penganiayaan. Dan ketiga, penelitian ini menargetkan untuk menganalisis putusan hakim atas hukum terhadap percobaan pembunuhan berencana atas tindak pidana penganiayaan, terutama dalam konteks Undang-Undang KUHP No 1 Tahun 2023.

Dalam konteks manfaat akademis, penelitian ini diharapkan memberikan wawasan mendalam kepada para peneliti dan mahasiswa hukum sebagai referensi yang kaya untuk studi lanjutan di bidang ini. Dari segi manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman tentang aspek-aspek hukum yang terkait dengan kasus percobaan pembunuhan berencana atas tindak pidana penganiayaan. Sementara itu, dari segi manfaat praktis, hasil penelitian ini diharapkan memberikan implikasi konkret bagi pemangku kepentingan, menjadi dasar pertimbangan dalam situasi dunia nyata.

METODE

Dalam penelitian dalam tulisan karya ilmiah ini penulis menggunakan penelitian yang memiliki sifat deskriptif, yang mana bertujuan untuk mendapatkan informasi dan data yang konkrit terkait analisis hukum terhadap perlindungan hukum atas perdagangan manusia yang dimuat melalui video melalui platform media sosial yang merupakan pembahasan pada penelitian ini.

Jenis penelitian pada Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode pendekatan yuridis normatif dengan desain deskriptif analisis penulisan ini bertujuan untuk mengetahui Hukum Terhadap Percobaan Pembunuhan Berencana Atas Tindak Pidana Penganiayaan menurut ketentuan hukum terkait.

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan studi dokumen yang merupakan suatu metode pengumpulan data melalui informasi yang diperoleh dari pihak-pihak terkait sesuai dengan studi kasus yang diangkat, studi dokumentasi merupakan salah satu cara dimana penelitian kualitatif memvisualisasikan perspektif subjek pada penelitian ini.

Jenis data primer adalah jenis data pokok yang berkaitan dan diperoleh secara langsung dari objek penelitian data secara langsung, data primer dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang sebagaimana disebutkan dalam bahan hukum primer.

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan cara menelaah semua undang-undang yang berkaitan dan berhubungan dengan permasalahan studi yang diangkat dalam penelitian, dan hasil dari telaah tersebut merupakan argumen untuk dapat memberikan solusi atau isu yang ditemukan. Pendekatan undang-undang ini juga dilakukan untuk mempelajari dengan menelaah adalah konsistensi dan kesesuaian antara peraturan undang-undang dengan permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian.

Jenis data skunder dalam penelitian ini dapat dijadikan data pendukung dari data pokok, atau dapat pula di definisikan sebagai sumber yang mampu atau dapat memberikan informasi atau data tambahan yang dapat memperkuat data primer.

Metode analisis data yang di lakukan dalam penulisan penelitian ini adalah metode analisis bahan hukum dan menggunakan analisis deduktif, yaitu melihat suatu permasalahan secara umum sampai pada hal-hal yang bersifat khusus untuk mencapai presepsi yang sebenarnya di maksud dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Sentral Hukum dalam Supremasi

Negara Indonesia, sebagai negara hukum, mengakui supremasi hukum sebagai prinsip mendasar, sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Hal ini menegaskan bahwa hukum memiliki peran sentral dalam membentuk dan mengelola negara. Sebagai regulasi yang dibuat oleh pemerintah, hukum memainkan peran integral dalam mengatur segala aspek kehidupan masyarakat, dengan pelanggaran dihadapi oleh sanksi atau hukuman. Oleh karena itu, hukum menjadi landasan yang tak terpisahkan dari dinamika kehidupan berkelompok.

Sentral hukum, atau hukum pusat, memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga supremasi hukum dalam suatu negara. Supremasi hukum mengacu pada prinsip bahwa hukum adalah otoritas tertinggi yang mengatur perilaku masyarakat dan pemerintah. Dalam konteks ini, sentral hukum memegang peranan utama dalam menjaga keseimbangan dan keberlakuan hukum.

Sentral hukum menjadi fondasi bagi pembentukan undang-undang dan regulasi yang mengikat semua warga negara. Proses pembuatan hukum yang transparan, adil, dan partisipatif merupakan ciri utama sentral hukum yang menjaga supremasi hukum. Pembuatan undang-undang yang sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi dan nilai-nilai keadilan adalah langkah kunci dalam menjaga keberlakuan hukum.

Sentral hukum memainkan peran dalam menegakkan hukum dan memberikan kepastian hukum. Lembaga-lembaga penegak hukum yang diatur oleh hukum pusat, seperti kepolisian dan peradilan, bertanggung jawab untuk menjalankan hukum dengan adil dan konsisten. Ini menciptakan lingkungan di mana setiap individu tunduk pada hukum yang sama dan tidak ada pihak yang dikecualikan dari akibat pelanggaran hukum.

Peran sentral hukum juga mencakup penjaminan hak-hak individu dan perlindungan terhadap penyalahgunaan kekuasaan. Prinsip-prinsip hak asasi manusia yang diakui secara universal menjadi dasar sentral hukum dalam menjaga supremasi hukum. Dengan menjamin hak-hak individu, sentral hukum berperan dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah atau pihak-pihak yang memiliki otoritas.

Dalam konteks supremasi hukum, sentral hukum juga harus memberikan akses yang adil dan setara terhadap sistem peradilan. Ini termasuk memastikan bahwa proses peradilan dilaksanakan secara transparan, tidak diskriminatif, dan mematuhi prinsip-prinsip keadilan. Dengan demikian, sentral hukum tidak hanya menciptakan aturan, tetapi juga mengawasi pelaksanaannya untuk memastikan bahwa supremasi hukum benar-benar terwujud dalam praktek.

Dalam keseluruhan, peran sentral hukum dalam supremasi hukum sangat menentukan bagi kelancaran dan keadilan sistem hukum suatu negara. Dengan mengatur pembuatan undang-undang, menegakkan hukum, melindungi hak asasi manusia, dan memastikan akses keadilan, sentral hukum membangun dasar yang kokoh untuk menjaga keseimbangan dan supremasi hukum dalam masyarakat.

Definisi dan Konsekuensi Hukum

Pembunuhan berencana, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 338 KUHP, tidak hanya melibatkan tindakan membunuh yang disengaja, tetapi juga memerlukan perencanaan sebelumnya. Proses perencanaan ini mencakup pertimbangan yang matang dan pengaturan jangka waktu tertentu. KUHP memberlakukan hukuman sebagai respons terhadap pelanggaran ini, sebagai upaya untuk menanggapi ancaman terhadap hak hidup individu. Selain itu, eskalasi kejahatan, terutama dalam bentuk tindakan kekerasan seperti penganiayaan, dapat berdampak negatif pada individu dan masyarakat secara luas.

Pembunuhan berencana, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 338 KUHP, tidak hanya melibatkan tindakan membunuh yang disengaja, tetapi juga memerlukan perencanaan sebelumnya. Proses perencanaan ini mencakup pertimbangan yang matang dan pengaturan jangka waktu tertentu. KUHP memberlakukan hukuman sebagai respons terhadap pelanggaran ini, sebagai upaya untuk menanggapi ancaman terhadap hak hidup individu. Selain itu, eskalasi kejahatan, terutama dalam bentuk tindakan kekerasan seperti penganiayaan, dapat berdampak negatif pada individu dan masyarakat secara luas.

Dalam konteks hukum, pembunuhan berencana memiliki implikasi serius terhadap sistem peradilan pidana. Ketentuan Pasal 338 KUHP memberikan landasan hukum untuk menilai dan menghukum tindakan kejahatan yang melibatkan perencanaan pembunuhan. Ini mencerminkan komitmen hukum dalam menanggapi serius ancaman terhadap kehidupan manusia.

Konsekuensi hukum dari pembunuhan berencana mencakup hukuman yang tegas dan sesuai dengan tingkat keseriusan perbuatan tersebut. Hukuman ini tidak hanya sebagai bentuk pembalasan, tetapi juga sebagai langkah preventif untuk mencegah terulangnya tindakan serupa dan sebagai bentuk keadilan terhadap korban. Dalam hal ini, peran hukum dalam memberikan keadilan menjadi sangat penting untuk menjaga keseimbangan dan ketertiban dalam masyarakat.

Penting untuk dicatat bahwa tindakan kekerasan seperti penganiayaan dapat menjadi pemicu bagi pembunuhan berencana. Oleh karena itu, penanganan hukum terhadap kasus-kasus percobaan pembunuhan berencana atas tindak pidana penganiayaan harus memperhitungkan konteks kekerasan tersebut. Hukuman yang diberlakukan diharapkan tidak hanya memberikan sanksi kepada pelaku, tetapi juga memberikan efek jera dan perlindungan bagi masyarakat.

Hukuman atas pembunuhan berencana bukan hanya sebagai bentuk reaksi terhadap tindakan kriminal, tetapi juga sebagai upaya hukum untuk menjaga keamanan dan integritas masyarakat. Hal ini sejalan dengan tujuan hukum yang mendasarkan diri pada keadilan, keamanan, dan perlindungan hak asasi manusia.

Penganiayaan dalam Konteks Hukum Indonesia

Meskipun KUHP tidak secara eksplisit mendefinisikan penganiayaan, berbagai interpretasi dari para sarjana dan ahli hukum menunjukkan kompleksitas penanganan kasus penganiayaan dalam konteks hukum Indonesia. Tindakan sewenang-wenang yang merugikan orang lain dihukum berdasarkan Pasal 351-358 KUHP. Studi kasus Nomor 920/Pid.B/2023/PN Mdn, yang melibatkan tuduhan penganiayaan dalam perselisihan keuangan, menyoroti perlunya pemeriksaan hukum yang cermat.

Pemeriksaan Hukum yang Cermat dan Mendalam Studi kasus ini mendorong perlunya pemeriksaan hukum yang lebih cermat dalam menangani kasus penganiayaan, khususnya dalam konteks perselisihan keuangan. Kompleksitas definisi hukum penganiayaan dan potensi dampak negatifnya menegaskan pentingnya kejelian dan ketelitian dalam proses penegakan hukum. Oleh karena itu, tinjauan mendalam terhadap kasus-kasus serupa dapat memberikan pandangan yang lebih komprehensif tentang perkembangan dan implikasi hukum dari tindakan penganiayaan di Indonesia. Dengan begitu, penegakan hukum dapat lebih efektif dan adil, menghasilkan kebijakan yang sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia.

Penganiayaan, menurut hukum Indonesia, adalah tindakan kekerasan fisik atau mental yang dilakukan terhadap seseorang. Hal ini dapat melibatkan berbagai bentuk perlakuan yang merugikan kesehatan, keamanan, dan kesejahteraan korban. Hukum Indonesia mengatur penganiayaan dalam berbagai perundang-undangan, termasuk KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Dalam KUHP, tindak pidana penganiayaan diatur dalam Pasal 351 hingga Pasal 365. Pasal-pasal tersebut memberikan penjelasan tentang berbagai bentuk penganiayaan, baik yang bersifat ringan maupun berat, serta memberikan rentang hukuman yang dapat dikenakan terhadap pelaku. Pada tingkat berat, penganiayaan yang mengakibatkan luka berat atau bahkan kematian dapat dikenakan sanksi hukum yang lebih berat pula.

Penganiayaan juga dapat diatur dalam konteks hukum perdata, terutama terkait dengan tuntutan ganti rugi atas kerugian fisik atau mental yang dialami oleh korban. Selain itu, kasus

penganiayaan juga bisa menimbulkan dampak pidana dan perdata bagi pelaku, dengan adanya tuntutan hukum yang dapat diajukan oleh korban atau pihak yang berkepentingan.

Penting untuk mencatat bahwa hukum Indonesia serius menangani kasus penganiayaan sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Hukum bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada individu dari tindakan kekerasan yang merugikan. Oleh karena itu, penanganan hukum terhadap penganiayaan melibatkan proses peradilan yang adil dan transparan, dengan sanksi yang sesuai dengan tingkat keseriusan perbuatan. Dengan demikian, pengaturan hukum terkait penganiayaan di Indonesia mencerminkan komitmen untuk melindungi hak-hak individu dan mencegah tindakan kekerasan dalam masyarakat.

KESIMPULAN

Tinjauan umum terhadap hukum terkait percobaan pembunuhan berencana atas tindak pidana penganiayaan melibatkan analisis mendalam terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur kasus-kasus semacam ini. Hal ini mencakup pemahaman tentang prinsip-prinsip hukum yang menjadi dasar penanganan kasus percobaan pembunuhan berencana yang melibatkan tindak pidana penganiayaan. Tinjauan ini juga mencakup aspek hukum substantif dan prosedural yang relevan dalam menilai keabsahan tuntutan hukum terhadap pelaku.

Unsur-unsur pembunuhan berencana atas tindak pidana penganiayaan melibatkan identifikasi komponen-komponen yang harus terpenuhi untuk memandang suatu tindak pidana sebagai percobaan pembunuhan berencana. Ini mencakup pertimbangan tentang niat dan perencanaan yang mendalam sebelum melibatkan diri dalam tindak pidana penganiayaan. Analisis unsur-unsur ini menciptakan landasan hukum yang jelas untuk menilai apakah sebuah perbuatan dapat dikategorikan sebagai percobaan pembunuhan berencana atas tindak pidana penganiayaan.

Analisis putusan hakim atas hukum terhadap percobaan pembunuhan berencana atas tindak pidana penganiayaan melibatkan kajian terhadap pertimbangan-pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan. Studi putusan Nomor: 920/Pid.B/2023/PN Mdn mencakup pemahaman mendalam tentang bagaimana hakim menerapkan ketentuan Undang-Undang KUHP No 1 Tahun 2023 dalam konteks kasus tersebut. Hal ini mencakup pertimbangan hukum, fakta-fakta yang diajukan dalam persidangan, dan kesesuaian dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Melalui ketiga aspek ini, tinjauan umum, unsur-unsur, dan studi putusan hakim, dapat dihasilkan pemahaman komprehensif tentang bagaimana hukum menangani percobaan pembunuhan berencana yang melibatkan tindak pidana penganiayaan, khususnya dalam konteks Undang-Undang KUHP No 1 Tahun 2023.

REFERENCES

- Achmad Ali, 2009, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori peradilan (Judicialprudence), Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Adami Chazawi. 2016. Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pidanaan dan Batas Berlakunya hukum Pidana. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Amir Ilyas, 2019, Asas-Asas Hukum Pidana, Rangkang Education, Yogyakarta,
- Dina Kasrina Tarigan, 2022, Universitas Riau, Tinjauan Hukum Atas sanksi Terhadap Tindak Pidana Pelanggaran Undang-Undang ITE , Di Akses melalui <https://unri.ac.id>, di akses pada tanggal 29 desember 2023, Pukul 19.00.
- Echwan Iriyanto & halif, Unsur Rencana Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana, Jurnal Yudisial, Vol. 14 No. 1 (April 2021)
- Fikri, 2020 Universitas Syarif Hidayatullah dengan judul penelitian Analisis Yuridis Terhadap Delik Penganiayaan Berencana, di akses melalui <https://uinjkt.ac.id>, di akses pada tanggal 29 desember 2023, pukul 20.30.
- Gusti Ayu Devi Laksmi C.D.M., Ni Putu Rai Yuliantini, Dewa Gede Sudika Mangku, Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Singaraja Dalam Perkara No.124/Pid.B/2019/Pn.Sgr), e-Journal Komunitas Yustisia, Vol.3 No.1, 2020.
- Hisar Situmorang. 2017. Peranan Visum Et Refertum Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Yang

- Mengankibatkan Kematian. Skripsi. Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Junior Imanuel Marentek, Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Ditinjau Dari Pasal 340 KHUP, *Lex Crimen*, Vol. VIII No. 11, (November 2019)
- Made Seraya, Tindak Pidana terhadap Nyawa | Pengacara di Bali - Advokat di Bali I Made Adi Seraya, S.H., M.H., C.L.A. (baliadvocate.com), (diakses tanggal 29 desember 2022)
- Muh. Basri, Fokky Fuad & Suartini, Analisis Kriminologi Atas Perbuatan Pembunuhan Di Kabupaten Bulukumba, Vol.VII No.1, Januari 2021
- P. A. F Lamintang. 2021. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- PAF Lamintang, 2020, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 2016).
- Sholehuddin, 2017. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Raja Grafindo
- Wa Ode Diyah Ullhaq Juliadin, 2023. Universitas Bosowa. Analisis Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Berencana, Diakses melalui repository.unibos.ac.id di akses pada tanggal 29 desember 2023, Pukul 17.35